



PUTUSAN

NOMOR : 09/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DONNY KURNIAWAN ;**-----
Tempat lahir : Sleman ;-----

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 April 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jogja Solo Km. 10,5 Kaliajir Lor RT 07/RW 13, Kalitirto, Berbah, Sleman;

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Moh. Fausi,S.H., Eko Prasti Atmojo,S.H., Ilyas,S.H.**, para advokat pada **Kantor Hukum FAUSI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Rejowinangun No.15 B, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan: -----

1. Penuntut Umum, tanggal 27 September 2012, No: PRINT-1648/0.4.10/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2012; -----

2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2012, No:379/PNH/X/2012/PN.Yk, sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012; -----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yc 3. Perpanjangan..... Oktober 2012, No.345/PPN/X/2012/PN.Yk, sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Januari 2013; -----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 09 Januari 2013, No.1/Pen.Pid./2013/PTY, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013; -----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2013, No.1/Pen.Pid./2013/PTY, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013; -----

-----**PENGADILAN** **TINGGI** tersebut

:-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Desember 2012, No. 353/Pid.B/2012/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2012, No. Reg Perkara: PDM-209/YOGYA/09.2012, terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;

KESATU:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa DONNY KURNIAWAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bank Central Asia Jalan Magelang Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian martabat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa: uang tunai sebesar Rp2.502.500.000 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2005 di rumah saksi SOEGENG RAHARDJO Jl Magelang 132 A Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta terdakwa menemui Saksi SOEGENG RAHARDJO dalam rangka pinjam meminjam uang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOEGENG RAHARDJO untuk bekerja sama dengan terdakwa, terdakwa akan mengadakan even suzuki yang akan diadakan di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Timur, terdakwa sebagai penyelenggara saksi SOEGENG RAHARDJO sebagai penyandang dana dan terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 50% kepada saksi SOEGENG RAHARDJO;

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa yang sedemikian rupa membuat Saksi SOEGENG RAHARDJO tergerak hatinya untuk memenuhi



permintaan

terdakwa;

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut Saksi SOEGENG RAHARDJO pada tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 bertempat di Bank Central Asia Jalan Magelang Tegalrejo Yogyakarta, Saksi SOEGENG RAHARDJO mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 4560696677 atas nama terdakwa Donny Kurniawan yaitu: -----

- Pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.8.000.000,-; -----
- Pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp.200.000.000,-; -----
- Pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp.6.000.000,-; -----
- Pada tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,-; -----
- Pada tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.200.000.000,-; ---- Pada
- Pada tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.50.000.000,-; -----
- Pada tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,-; -----
- Pada tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp.30.000.000,-; -----
- Pada tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.50.000.000,-; -----
- Pada tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.150.000.000,-; -----
- Pada tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.30.000.000,-; -----
- Pada tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.60.000.000,-; -----
- Pada tanggal 27 Juni 2010 sebesar Rp.40.000.000,-; -----
- Pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.30.000.000,-; -----
- Pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.117.500.000,-; -----
- Pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.52.000.000,-; -----
- Pada tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,-; -----
- Pada tanggal 3 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,-; -----
- Pada tanggal 3 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.200.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp.40.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.25.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.72.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp.85.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,- ; ----- Pada.....
- Pada tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.25.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Pada tanggal sebesar Rp.40.000.000,- ; -----
- Pada tanggal sebesar Rp.140.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.33.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 8 Agustus 2010 sebesar Rp.8.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.60.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,-;

-----Sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk membiayai even Suzuki sebesar Rp.3.026.500.000 (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah even Suzuki yang terdakwa janjikan telah usai, ternyata terdakwa tidak menyerahkan keuntungan sebesar 50% sebagaimana telah terdakwa janjikan bahkan dari uang sejumlah Rp.3.026.500.000 (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) baru terdakwa kembalikan kepada saksi SOEGENG RAHARDJO sejumlah Rp548.286.000 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp2.502.500.000 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak terdakwa kembalikan;

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi SOEGENG RAHARDJO menderita kerugian sebesar Rp.2.502.500.000 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut; ----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 378 KUHP; -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa DONNY KURNIAWAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Bank Central Asia Jalan Magelang Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, **dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa: uang tunai sebesar Rp.2.502.500.000 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2005 di rumah saksi SOEGENG RAHARDJO Jl Magelang 132 A Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta terdakwa menemui Saksi SOEGENG RAHARDJO dalam rangka pinjam meminjam uang; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOEGENG RAHARDJO untuk bekerja sama dengan terdakwa, terdakwa akan mengadakan even suzuki yang akan diadakan di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Timur, terdakwa sebagai penyelenggara saksi SOEGENG RAHARDJO sebagai penyandang dana dan terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 50% kepada saksi SOEGENG RAHARDJO; -----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa yang sedemikian rupa, saksi Saksi SOEGENG RAHARDJO tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut Saksi SOEGENG RAHARDJO tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut Saksi SOEGENG RAHARDJO pada tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 bertempat di Bank Central Asia Jalan Magelang Tegalrejo Yogyakarta, saksi SOEGENG RAHARDJO mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 4560696677 atas nama terdakwa DONNY KURNIAWAN yaitu: -----
- Pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.8.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp.200.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp.6.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.200.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.20.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.60.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 27 Juni 2010 sebesar Rp.40.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.117.500.000,- ; -----
- Pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.52.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 3 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,- ; ----- Pada.....
- Pada tanggal 3 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp.200.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp.40.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.25.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.90.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.72.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp.85.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 24 Juli 2010 sebesar Rp.30.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp.80.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.25.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Pada tanggal sebesar Rp.40.000.000,- ; -----
- Pada tanggal sebesar Rp.140.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.100.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.33.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 8 Agustus 2010 sebesar Rp.8.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.60.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- ; -- Pada

Sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk membiayai even Suzuki sebesar Rp.3.026.500.000 (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah even Suzuki yang terdakwa janjikan telah usai, ternyata dari uang sejumlah Rp.3.026.500.000 (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) baru terdakwa kembalikan kepada saksi SOEGENG RAHARDJO sejumlah Rp.548.286.000 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.502.500.000 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

tidak Terdakwa kembalikan; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi SOEGENG RAHARDJO menderita kerugian sebesar Rp.2.502.500.000 (dua milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2012 No. Reg. Perk : PDM-209/YOGYA/09/2012, pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DONNY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -

3. Menyatakan barang bukti berupa:
----- - 26 (dua puluh

- 26 (dua puluh enam) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA; -

Dikembalikan kepada Saksi SOEGENG RAHARDJO; -----

- 1 (satu) bendel surat kabar Malang Post;

- 1 (satu) bendel surat kabar Radar Tulung Agung;



- 1 (satu) bendel kerja sama kontrak artis;

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY KURNIAWAN** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN**"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti
berupa:-----

- 26 (dua puluh enam) lembar slip pemindahan dana antar
rekening BCA;

dikembalikan kepada Saksi SOEGENG RAHARDJO; -----

- 1 (satu) bendel surat kabar Malang Post;

- 1 (satu) bendel surat kabar Radar Tulung Agung;



- 1 (satu) bendel kerja sama kontrak artis;

tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Menimbang
banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal
28 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding
Nomor : 34.B/Akta.Pid./2012/PN.Yk. Jo No. 353/Pid.B/2012/PN.Yk. dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
tanggal 2 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2013 dan
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 17 Januari 2013, No.353/Pid.B/2012/PN.Yk ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori
Banding terhadap memori banding tanggal 23 Januari 2013 dan diserahkan
kepada Terdakwa tanggal 28 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan
Tinggi Yogyakarta, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera
Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang mempelajari berkas perkara (Inzage) pada
tanggal 9 Januari 2013, Nomor :
353/Pid.B/2012/PN.Yk. ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat



yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2013 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Judex Factie (Peradilan Tingkat Pertama) memutus perkara a quo tidak teliti, tidak sesuai fakta persidangan, tidak mengakomodir fakta yang terungkap dipersidangan, fakta..... dengan ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHAP ;-----

- Bahwa transfer/pemindahan dana antar rekening BCA dari saksi korban (Soegeng Rahardjo) ke rekening Donny Kurniawan BCA dengan No. Rekening 4560696677 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali senilai Rp. 2.437.500.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ada 45 (empat puluh lima) kali transfer / pemindahan dana antar rekening BCA dengan nilai total Rp. 3.026.500.000,- (tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut tidak sesuai dengan bukti/fakta dipersidangan yang hanya 26 (dua puluh enam) kali transfer/pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening Donny Kurniawan dengan jumlah yang tidak pernah diketahui ;-----

- Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan bukti surat terdakwa/pembanding yang telah diserahkan dipersidangan berupa : ----

1. Sertifikat sebidang tanah milik Terdakwa/pembanding sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada saksi korban Soegeng Rahardjo yang keberadaan Sertifikat tersebut masih dibawah/dalam



penguasaan saksi korban Soegeng Rahardjo, sehingga menurut
Terdakwa/Pembanding perkara ini adalah perkara perdata ;-----

2. Surat tertanggal 5 Oktober 2011 tentang penawaran alih sewa kost
VIP Josh Boarding House Sendowo D69B Sinduadi, Mlati, Sleman
milik Donny Kurniawan kepada saksi korban Soegeng Rahardjo; ----

3. Surat tertanggal 7 Oktober 2011 yaitu Surat Pernyataan
Persetujuan ambil alih sewa Kost VIP Josh Boarding House
Sendowo D69B Sinduadi, Mlati, Sleman oleh Soegeng Rahardjo dari
Donny Kurniawan;

----- 4. Surat

4. Surat tertanggal 5 Nopember 2011 Perjanjian tentang Peminjaman
Uang ;-----

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding
mohon dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari
berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No :
353/Pid.B/2012/PN.Yk. tanggal 26 Desember 2012. dan memori banding
terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
alternatif kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372
KUHP, menurut Majelis Pengadilan Tinggi yang tepat dikenakan kepada
Terdakwa adalah pasal 378 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadinya kasus aquo adalah bermula atas ketertarikan
saksi korban Soegeng Rahardjo untuk bekerja sama dengan terdakwa,
yang menurut terdakwa ia akan mengadakan even Launching Susuki
Titan di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Timur, dimana dalam hal



ini saksi korban Soengeng Rahardjo diminta sebagai Penyandang Dana, dan terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 50 % kepada saksi korban Soengeng Rahardjo ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik PT. Satu Hati Promosindo dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa memperlihatkan ijin HO nya, dan juga rekomendasi dari Suzuki Malang berupa Surat Persetujuan Kerja No.114/SIS/PROM/MKT/III/2000 yang berisikan proyek even Launching Suzuki Titan di 20 (dua puluh) titik @ Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total kucuran dana yang dibutuhkan sekitar 4 (empat) miliar ;----- - Bahwa

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Soengeng Rahardjo bahwa dari modal Rp.3,5 miliar akan menjadi Rp. 4,8 miliar, dikurangi modal yang telah saksi keluarkan, sisanya akan dibagi dua ;

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Soengeng Rahardjo tergerak/tertarik untuk memenuhi permintaan terdakwa sebagai penyandang dana dan secara berturut-turut saksi Soengeng Rahardjo telah mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa yang total jumlahnya Rp. 3.026.500.000,- (tiga miliar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban lagi, terdakwa memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan akan diikatkan ke notaris seolah-olah jual beli, sehingga apabila terdakwa wanprestasi tanah tersebut menjadi milik saksi korban, pada saat hendak dilakukan ikatan jual beli ternyata menurut notaris tanah tersebut bukan milik



terdakwa sehingga akta pengikatannya tidak bisa

dilakukan ;-----

- Bahwa setelah even Suzuki selesai terdakwa tidak menyerahkan keuntungan sebesar 50 % kepada saksi Soegeng Rahardjo, saksi Soegeng Rahardjo hanya mendapatkan pembayaran dari pihak Suzuki sebesar Rp. 548.286.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Soegeng Rahardjo bahwa ia belum menerima uang dari pihak Suzuki atas even yang telah terselenggara, akan tetapi menurut Dedi Priambada dari pihak Suzuki Malang mengatakan bahwa pembayaran telah dilakukan kepada terdakwa ;-----

- Bahwa menurut saksi TA. Deddy Priambada karyawan Suzuki Malang, Terdakwa hanya ikut dalam even Launching Suzuki Titan untuk wilayah Keresidenan Malang tidak untuk seluruh Ind Keresidenan event-event yang terlaksana sudah dibayar oleh pihak Suzuki ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok dari pasal 378 KUHP adalah membujuk dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong, dan unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semuanya harus dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar terdakwa telah membujuk saksi Soegeng Rahardjo dengan perkataan bohong agar saksi Soegeng Rahardjo mau mendanai even Launching Suzuki Titan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memang benar terdakwa pernah berkeinginan menutupi kekurangan pembayaran yang telah dikeluarkan saksi Soegeng



Rahardjo dengan pengalihan sewa kos-kosan milik terdakwa kepada saksi Soegeng Rahardjo, dan untuk itu saksi Soegeng Rahardjo telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2011, akan tetapi ketika hendak diajak ke Notaris terdakwa tidak mau/tidak pernah hadir ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian antara Soegeng Rahardjo dengan terdakwa Donny Kurniawan, akan tetapi saksi Soegeng Rahardjo tidak bertanda tangan pada surat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surat Perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan;---

- Saksi korban sudah menerima uang sebesar Rp. 548.286.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Pengembalian uang saksi korban masih dapat diupayakan dengan pengalihan sewa kos-kosan milik terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terlalu berat ;---

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Desember 2012, Nomor 353/PID.B/2012/PN.Yk. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka menurut Pengadilan Tinggi terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP



masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Slip pemindahan dana antar rekening BCA adalah milik saksi Soegeng Rahardjo, maka dikembalikan kepada saksi Soegeng Rahardjo ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Kabar Malang Post, 1 (satu) bendel surat kabar Radar Tulung Agung dan 1 (satu) bendel kerja sama kontrak artis, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan pasal 21 (1), 27,193, 241, 242 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Desember 2012, No. 353/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI MENGADILI.....

- Menyatakan terdakwa Donny Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
- 26 (dua puluh enam) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dikembalikan kepada saksi Soegeng Rahardjo ;-----
- 1 (satu) bendel surat kabar Malang Post; -----
- 1 (satu) bendel surat kabar Radar Tulung Agung ;-----
- 1 (satu) bendel kerja sama artis, tetap terlampir dalam berkas perkara ;--
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami **ARIEF PURWADI, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **DR. HERU IRIANI, SH. MH.** dan **EMMY HERAWATY, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal No. 09/Pid./2013/PTY. tanggal 31 Januari 2013 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2013** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **INDARYATI**, Panitera Pengganti pada.....

pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.**

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. **EMMY HERAWATY, SH.**

Panitera Pengganti,

INDARYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)